

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara hukum, maknanya ialah seluruh rakyat Indonesia harus selalu mematuhi dan melaksanakan segala aturan yang berlaku dan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pernyataan ini telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD Tahun 1945) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Semua aspek kehidupan memegang teguh kepada nilai dan norma hukum misalnya kepastian, keadilan dan negara. Kepastian hukum tidak pernah lepas dari sebuah pembangunan hukum yang terjadi guna terciptanya hukum yang konkret.

Salah satu hasil dari pembangunan hukum tersebut yaitu dalam hal pertanahan, baik yang ada diatas tanah yaitu berupa luar angkasa bahkan dibawah tanah juga ikut diatur. Dalam hukum segala hal yang berhubungan dengan pertanahan ini disebut dengan Hukum Agraria yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Hukum agraria yang ada di Indonesia bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan utama pembagunan nasional dalam hal pertanahan, yang berbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sehingga tanah sendiri tidak pernah dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Berangkat pada kondisi masyarakat dalam hal memenuhi berbagai kepentingannya untuk melakukan berbagai macam perbuatan hukum, yaitu salah satu diantaranya dengan membuat perjanjian. Seseorang dengan seorang lainnya dalam berhubungan untuk melakukan perbuatan hukum dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi apa yang dituntut oleh pihak yang berhak tersebut. Hal ini dinamakan suatu perikatan. Dalam suatu perikatan, perbuatan hukum yang para pihak lakukan tentunya dijamin oleh hukum, sehingga apabila tidak dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban, maka pihak yang berhutang ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum oleh pihak yang berhak yakni pihak yang berpiutang tersebut.

Pengertian suatu perjanjian diatur sedemikian rupa dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) bahwa “suatu perbuatan dimana ada satu orang atau lebih yang saling mengikatkan diri terhadap satu sama lain atau lebih”.¹ Menurut Subekti, “perjanjian adalah perjanjian adalah suatu peristiwa dimana terdapat seseorang yang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana keduanya tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”². Dalam hal ini tentu saja menjadi timbul suatu hubungan antara keduanya yang dinamakan perikatan. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara kedua belah pihak yang membuatnya. Kemudian para pihak membuat perjanjian yang isinya berupa keinginan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³ Pada hakikatnya, suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas oleh para pihak yang terkait didalamnya, dimana para pihak bebas untuk

¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia [Wetboek van Straftrecht], (selanjutnya disebut “KUHPerdata”), diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Pasal. 1313

² Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cet. 19, Jakarta: Intermasa, Hlm. 1.

³ *Ibid*

mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan juga bebas untuk menentukan bentuknya baik yang berupa tertulis maupun tidak tertulis.

Dalam kehidupan di masyarakat sering kita mendapati perbuatan hukum peminjaman uang antara dua orang atau lebih. Untuk meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif, baik itu masyarakat, perorangan, atau badan usaha sangat membutuhkan pendanaan atau pinjaman dari perorangan maupun badan hukum sebagai salah satu sumber dana seperti bank yang biasanya diberikan dalam bentuk perkreditan, sedangkan untuk perorangan (pribadi) biasanya dilakukan dengan perjanjian hutang piutang dengan atau tanpa adanya suatu jaminan. Pinjaman tersebut dipergunakan agar mampu mencukupi dan mendukung peningkatan usahanya. Manusia maupun badan hukum tentunya dalam melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum dapat melakukannya sendiri secara langsung tetapi juga dapat memberikan kuasa atau perwakilan atau pendelegasian kewenangan kepada orang lain, dalam ilmu hukum, hal ini dikenal dengan istilah Perjanjian Pemberian Kuasa Dalam Perjanjian pinjam meminjam, hal yang sangat penting adalah adanya subjek dan objek hukum.

Subjek hukum Perjanjian dapat saja seperti pihak-pihak bank, perorangan maupun badan hukum yaitu para pihak yang akan mengikatkan diri dalam hubungan hukum di dalam perjanjian pinjam meminjam. Esensinya masing-masing subyek hukum, baik orang pribadi maupun badan hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, yaitu melakukan perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh yang membuatnya, misalnya mempunyai hutang, membuat perjanjian, dan seterusnya. Namun yang menjadi perbedaan esensialnya yaitu

perlakuan hukum pada masing-masing subyek hukum tersebut, dimana pihak bank maupun badan hukum dalam suatu perjanjian selalu diwakili dan pihak yang mewakilinya adalah organ yang berhak atau yang ditunjuk oleh undang-undang atau anggaran dasar badan hukum tersebut.

Perjanjian Pemberian Kuasa (*lastgeving*) telah dikenal sejak abad pertengahan, yang dalam hukum Romawi disebut *mandatum*. *Manus* berarti tangan dan *datum* memiliki pengertian memberikan tangan. Pada mulanya *mandatum* dilakukan karena pertemanan, dan dilakukan secara cuma-cuma. baru kemudian dapat diberikan suatu honorarium yang bersifat bukan pembayaran tapi lebih bersifat penghargaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh si penerima *mandatum*.⁴ Perjanjian yang disebut *mandatum* tersebut pada dasarnya dilakukan tanpa imbalan seperti tercermin pada perjanjian pemberian kuasa menurut pasal 1794 KUHPerdata bahwa pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Kuasa merupakan kewenangan mewakili untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa dalam bentuk tindakan hukum sepihak. Dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak saja, yaitu penerima kuasa.⁵

Kuasa untuk menjual merupakan salah satu bentuk dari kuasa yang sering dalam praktek sehari-hari di kantor notaris, kuasa menjual ini biasanya sangat terkait dengan peralihan hak atas tanah. Keberadaan kuasa menjual tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai hal diantaranya:⁶

⁴ Purwatik, *Kuasa Jual Sebagai Jaminan Eksekusi Terhadap Akta Pengakuan Hutang*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli -Desember 2015, Hlm. 40

⁵ *Ibid* Hlm 40

⁶ Muhammad Eddo Afrian, *Kuasa Menjual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Dikecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, Hlm. 8

1. Pemegang hak atas tanah/pemberi kuasa tidak bisa hadir dihadapan pejabat yang berwenang karena dalam keadaan sakit;
2. Pemegang hak atas tanah/pemberi kuasa tidak bisa hadir dihadapan pejabat yang berwenang karena tidak berada ditempat sementara waktu

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan adanya kebutuhan masyarakat yang meningkat maka Indonesia mengadakan pembaharuan hukum yang sangat berpengaruh besar di bidang hukum keperdataan di Indonesia khususnya dalam hukum jaminan⁷ Keberadaan hukum jaminan sangat penting dalam mendorong pembangunan dan pemulihan ekonomi yang saat ini sedang giat-giatnya dilaksanakan di Indonesia. Lembaga jaminan tanah salah satu jaminan yang mempunyai kemampuan memberikan kepastian hukum yang kuat dan melindungi baik pemberi jaminan maupun penerima jaminan yaitu Hak Tanggungan.⁸

Adanya pemberian kuasa menjual dari pemberian jaminan kepada kreditur adalah dimaksudkan untuk memberikan kepastian agar kewajiban si penerima kuasa benar-benar terlaksana, dibuat dengan kuasa perjanjian hutang piutang, dan berdasarkan asas kebebasan berkontrak serta atas dasar berkehendak kedua belah pihak. Dalam prakteknya pemberian kuasa tersebut karena guna kepentingan kreditur, maka umumnya dibuat dengan tidak mengindahkan syarat-syarat berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 1813 KUH Perdata Indonesia yang berbunyi: "Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa"

⁷ Jefri Guntoro, *Emelia Konstesa, Herawan Sauni, 2020, "Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik"* Dalam Jurnal Bengkoelen Justice, Vol. 10 No. 2, 2020. Hlm. 213-214

⁸ *Ibid*

Keberatan utama pada kuasa yang tidak dapat dicabut kembali terletak bukan pada penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 1814 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa: “Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu kehendaknya dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya.” Atau pada keadaan diperlukan untuk diberikannya kuasa tersebut, melainkan lebih pada pelanggaran terhadap hak (kebebasan) individu untuk menentukan. Pada kuasa mutlak, kedudukan hukum seseorang (pemberi kuasa) ditentukan oleh orang lain (penerima kuasa) sehingga kebebasannya menentukan sendiri menjadi hilang.⁹

Pada perkembangannya, selain adanya kuasa umum dan kuasa khusus yang diatur di dalam KUH Perdata, ada suatu kuasa lainnya yang dikenal dengan istilah kuasa mutlak. Istilah kuasa mutlak tidak dikenal dalam KUH Perdata, melainkan diatur pertama kali dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 (Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982) tentang Larangan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Menurut Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 tersebut, kuasa mutlak merupakan suatu kuasa yang mengandung unsur-unsur bahwa kuasa yang telah diberikan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa.

Sejak Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 berlaku, penggunaan kuasa mutlak itu sudah dilarang. Selain itu, larangan penggunaan kuasa mutlak juga dapat ditemui pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Namun dalam praktek notaris sampai saat ini diketahui bahwa penggunaan kuasa mutlak dalam PPJB merupakan hal yang masih sering ditemukan. Hal inilah yang sering menimbulkan konflik di

⁹ Herlian Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang kenotariatan*, Citra Aditya Bakti: Jakarta Hlm 421.

kemudian hari, karena penggunaan kuasa mutlak dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Konflik yang terjadi antara para pihak ini juga dapat menimbulkan kerugian bagi notaris yang dipersalahkan atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sehingga perlu diketahui sampai sejauh mana keabsahan dari penggunaan kuasa mutlak dalam PPJB tanah dan apa akibat hukum dari PPJB tanah yang menggunakan kuasa mutlak.

Dari praktik perbankan dapat diketahui mengenai obyek jaminan kredit yang sama sekali tidak diikat melalui suatu lembaga jaminan sebagaimana pada Bank BRI dimana apabila Debitur mengikatkan jaminan dengan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) Bank tidak melakukan pengikatan obyek jaminan berdasarkan pertimbangan tertentu antara lain berkaitan dengan pemberian kredit mikro dan kecil yang nilai kreditnya relative kecil, jangka waktu kredit yang pendek, dokumen jaminan kredit tidak memenuhi persyaratan, beban biaya pengikatan yang tidak seimbang dengan jumlah kredit yang di setujui, dan sebagainya. Terhadap obyek jaminan yang tidak diikat melalui suatu lembaga jaminan, bank biasanya menempuh kebijakan antara lain berupa penyerahan surat kuasa menjual oleh kreditur kepada debitur.¹⁰

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank dimungkinkan menerima agunan berupa tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya hrik, petok dan lain-lain sejenisnya, sementara pengikatan jaminan atas tanah tersebut tidak dapat dilakukan dengan Hak Tanggungan, maka bank kadangkala menggunakan kuasa menjual untuk

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 141-143

mengikat obyek jaminan atas tanah dengan bukti kepemilikan yang belum bersertifikat.

Dalam praktik perbankan akta pengakuan hutang dan kuasa menjual dibuat secara notaril dan terpisah, dan kuasa menjual dibuat sebagai jaminan bilamana Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka kreditur atas kuasa menjual tersebut dapat langsung menjual bidang tanah kepada pihak lain dan hasil penjualannya untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur.¹¹

Akta yang berkaitan dengan bank dalam hal pengakuan Hutang (PH), perjanjian kredit (PK), Surat Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Akan tetapi dewasa ini ada akta dalam pemberian kredit yang sampai saat ini tetap digunakan sebagai syarat dalam pengikatan kredit dan undang-undang tidak dibenarkan yaitu akta kuasa untuk menjual. Kuasa untuk menjual merupakan pemindahan objek jaminan hak tanggungan dari pihak debitur kepada pihak kreditur.

Hal tersebut berlaku sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang selanjutnya disebut (UUHT), secara otomatis menghapus ketentuan didalam KUHPerdara tentang penggunaan akta kuasa untuk menjual sebagai dalam pemasangan hipotik, akan tetapi sampai saat ini akta tersebut tetap digunakan sebagai salah satu akta dalam pengikatan kredit yang diterbitkan oleh notaris. Oleh sebab itu, sejak terbitnya UUHT maka seluruh pembebanan hak atas tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tanah yang telah dibebani hak tanggungan dan disandingkan dengan akta kuasa menjual dengan objek yang sama, dengan alasan sebagai alternatif apabila kredit tersebut macet.

¹¹Pieter Latumeten, 2009, "*Kebatalan degradasi kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*", Makalah, Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, Hlm. 18.

Apabila kreditur dan debitur mulai menghadapi masalah/macet, dengan adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi jenis risiko kredit (*default risk*) yaitu risiko akibat ketidak mampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang di terima dari bank beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Ketidak mampuan debitur/nasabah dalam pengembalian kredit pada waktunya sesuai dengan perjanjian dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi. Didalam perjanjian kredit sering terjadi wanprestasi atau ingkar janji yang dikenal dengan sebutan *event of default*. Terhadap tindakan eksekusi hak jaminan disebabkan karena ketidak mampuan debitur dalam melakukan kewajibanya sebagai penyelesaian akhir karena upaya penyelamatan kredit tidak berhasil.

Namun dalam praktek sehari-hari di Kantor Notaris juga ditemukan suatu kondisi dimana para pihak datang ke kantor notaris meminta untuk dibuatkan suatu akta pengakuan hutang dan kuasa menjual. Dalam hal ini maksud dari para pihak adalah diantara mereka telah terjadi suatu perbuatan hukum hutang piutang dan untuk menjamin pelunasan hutang tersebut pihak kreditur meminta debitur memberikan suatu kuasa jual, sehingga apabila debitur wanprestasi maka kreditor akan menjual tanah milik debitur berdasarkan kuasa jual tersebut untuk mengambil pelunasan piutangnya. Dalam hal sebagaimana tersebut di atas Notaris akan menolak untuk membuatkan suatu kuasa menjual dengan pertimbangan:

1. Untuk menjaminkan suatu utang piutang telah ada lembaga jaminan, seperti Fidusia, Hipotik, Gadai atau Hak tanggungan sebagai satu-satunya Lembaga jaminan atas tanah di Indonesia
2. Pembuatan Akta Kuasa Menjual yang dikaitkan dengan utang piutang sangatlah berisiko dalam arti dapat merugikan debitur, mengingat apabila

akta kuasa menjual telah dibuat maka setiap saat kreditor dapat melakukan transaksi jual beli tanah, terlepas debitor wanprestasi atau tidak

Notaris akan menyarankan kepada para pihak agar membuat suatu akta jaminan untuk utang piutang tersebut, seperti Pembebanan Hak Tanggungan. Namun para pihak terkadang keberatan untuk membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan dengan alasan prosedur yang panjang, memakan waktu dan biaya yang lebih mahal. Kuasa menjual ini dibuat untuk keperluan bank apabila terjadi wanprestasi, bank akan melakukan eksekusi dengan mudah yaitu dengan gugatan sederhana¹².

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka menjadi dasar untuk meneliti lebih jauh praktek penggunaan kuasa menjual dalam kaitannya dengan perjanjian hutang-piutang dengan judul **“PEMBERIAN KUASA MENJUAL OBJEK JAMINAN BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DI KABUPATEN PELALAWAN”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana konsep pemberian kuasa jual objek jaminan di Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemberian kuasa jual objek jaminan bagi pemberi kuasa di kabupaten pelalawan?

¹² *Ibid*, Hlm. 31.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakngi lahirnya pemberian kuasa jual objek jaminan
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pemberian kuasa jual objek jaminan bagi pemberi kuasa di kabupaten pelalawan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya perkembangan hukum jaminan.
 - b. Dapat menambah pengetahuan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan teori-teori yang ada didalamnya.
 - c. Dapat menjadi literatur dan menjadi perbandingan dalam penelitian sejenis
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi parktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi kalangan praktisi tentang kuasa jual dalam perjanjian hutang piutang.
 - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sasaran acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan pada masyarakat mengenai tentang kuasa jual dalam perjanjian hutang piutang.
 - c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan lebih menunjang pemerintah dalam menegakkan aturan mengenai kuasa menjual dalam perjanjian hutang piutang.

- d. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan bisa berguna jika ada permasalahan di bidang kuasa menjual objek jaminan berkaitan dengan perjanjian hutang piutang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian pada kepustakaan, khususnya di lingkungan Perpustakaan Universitas Andalas, belum ada penelitian yang menyangkut masalah Pelaksanaan Perjanjian kuasa Dengan Menjual Objek Jaminan Berkaitan Dengan Perjanjian Hutang Piutang. Namun demikian dari hasil penelusuran yang lain peneliti menemukan beberapa penelitian dan jurnal yang menulis tentang pemberian kuasa dan perjanjian kredit sebagai berikut:

1. Studi Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Tabungan Negara (BTN), Tulisan ilmiah ini termuat di majalah *Mimbar Hukum* Fakultas hukum UNSRI Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pihak bank sebagai pemberi kredit dalam hal debitur penerima kredit tidak dapat memenuhi kewajiban (wanprestasi), dan bank pemberi kredit hanya sebagai pemegang Surat kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Tulisan ini ditulis oleh Sri Turatmiyah, salah seorang staf pengajar Fakultas Hukum UNSRI Palembang. Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah:
 1. Bagaimana Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Hak Tanggungan dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)?.
 2. Upaya-upaya yang dilakukan pihak bank sebagai pemberi kredit dalam hal debitur penerima kredit tidk dapat memenuhi kewajiban (wanprestasi)?

Penelitian ini lebih meneliti mengenai surat kuasa membebankan hak tanggungan dalam perjanjian kredit pemilikan rumah, sedangkan peneliti lebih

memfokuskan kepada kuasa menjual objek jaminan dengan perjanjian hutang piutang di kabupaten pelalawan.

2. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Penjaminan Fidusia Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta. Tulisan ini adalah hasil penelitian tesis Slamet Utomo pada tahun 2005 di Universitas Diponegoro Semarang. Tujuan dari penelitian tesis adalah mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dan jaminan fidusia pada BRI cabang Surakarta dalam pelaksanaan penjaminan. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dan penjaminan fidusia pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Bank Rakyat Indonesia cabang Surakarta dalam pelaksanaan penjaminan fidusia?
3. Apakah jalan keluar yang harus ditempuh apabila terjadi kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta?

Penelitian ini lebih memfokuskan pelaksanaan perjanjian kredit dengan penjaminan fidusia pada bank rakyat indonesia cabang Surakarta, sedangkan peneliti lebih dalam meneliti kuasa menjual objek jaminan berkaitan dengan perjanjian hutang piutang di kabupaten pelalawan.

3. Tinjauan Pelaksanaan Kewenangan Penguasaan Atas Barang Jaminan Fidusia Oleh Debitur. Tulisan ini adalah hasil penelitian skripsi Aris Nugroho pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dilaksanakan tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana proses jaminan barang fidusia di perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dan bagaimana pelaksanaan batas kewenangan penguasaan atas barang jaminan fidusia diperusahaan daerah Bank

Perkreditan Rakyat, Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penjaminan barang Jaminan Fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pelaksanaan batas kewenangan penguasaan atas barang Jaminan Fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi batas kewenangan penguasaan atas barang Jaminan Fidusia di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten?

Penelitian ini lebih dalam meneliti tinjauan pelaksanaan kewenangan penguasaan atas barang jaminan fidusia oleh debitur, sedangkan peneliti lebih meneliti bagaimana kuasa menjual bisa digunakan untuk objek jaminan berkaitan dengan perjanjian hutang piutang di Kabupaten Pelalawan.

Ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan yaitu tentang pelaksanaan pemberian kuasa menjual obyek jaminan berkaitan dengan perjanjian hutang piutang di Kabupaten Pelalawan. Adapun perbedaan adalah pada penelitian ini difokuskan pada pemberian kuasa menjual obyek jaminan dalam perjanjian hutang piutang.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum selain kemanfaatan dan keadilan, namun dalam pencapaiannya, terdapat perbedaan tujuan hukum klasik lebih memfokuskan pada satu tujuan saja,

sedangkan aliran hukum modern lebih pada penggabungan tujuan hukum tersebut dengan urutan prioritas secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan (*kasuistik*).¹³

Apakah itu kepastian hukum? Aliran yuridis dogmatic-normatif-legalistik-positivism merupakan salah satu aliran yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kepastian hukum. Aliran ini bersumber dari pemikiran kaum legal positivism yang cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai “kepastian undang-undang”, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norm*) dan asas-asas hukum (*legal principle*). Bagi penganut aliran ini tujuan hukum hanya semata-mata hanya untuk mewujudkan *legal certainty* (kepastian hukum).¹⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum

¹³ Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 213

¹⁴ *Ibid*, Hlm 284

yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁵

Menurut penganut aliran legalistic, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum dirasakan tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar masyarakat hal ini tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud, hukum identik dengan kepastian.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni

¹⁵ Cst Kansil, Christine 2009, S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Hlm. 385.

¹⁶ Satjipto Raharjo 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 53

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan Masyarakat.¹⁷

Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁸

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).⁸ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Membuat peraturan, yang bertujuan untuk :
 - a) Memberikan hak dan kewajiban

¹⁷ *Ibid* Hlm 54

¹⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 13 November 2023

- b) Menjamin hak-hak pra subyek hukum.
- 2) Menegakkan Peraturan melalui:
- a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.¹⁹

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

¹⁹ Wahyu Sasongko (2007) *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas lampung , Bandar lampung:, Hlm 31

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁰

c. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.²¹ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung

²⁰ <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> di akses 13 November 2023

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, Hlm. 7

diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.²²

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka)Hlm.899

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya

2. Konseptual

Konsep berasal dari kata lain, yaitu *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Suatu kerangka konseptual, merupakan hal yang dapat menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Dalam membangun konsep pertama kali harus beranjak dari pandangan-sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.²³

Untuk menyatukan persepsi mengenai penggunaan istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan pembatasan tentang istilah-istilah yang terkandung didalam pokok-pokok judul penelitian ini :

a. Kuasa Menjual

Berdasarkan Pasal 1792 Kitab undang – Undang Hukum Perdata Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Kuasa untuk menjual, merupakan kategori kuasa yang digunakan untuk memindahtangankan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja. Maka dari itu, untuk kuasa menjual ini, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas di dalam aktanya.

Kuasa menjual dapat terjadi apabila pemberi kuasa atau subyek hukum tidak mempunyai waktu untuk melakukan perbuatan hukum dalam melakukan jual beli, atau bahkan telah terjadi pengikatan jual beli secara lunas antara

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka)Hlm.899.

penjual atau pihak pertama dengan pembeli atau pihak kedua membuat akta kuasa menjual untuk proses balik nama sertifikat nantinya, yang belum dilakukan karena suatu hal tertentu.

Kuasa menjual mempunyai arti bahwa seseorang baik perorangan atau badan hukum memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang sudah di khususkan untuk menjual dan mengurus hal – hal yang sudah dicantumkan dalam isi akta kuasa menjual tersebut. Kuasa Menjual tanah merupakan salah satu kewenangan Notaris. Dimana dasar kewenangan itu terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yakni : “ Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”.

b. Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian tersebut menurut para sarjana kurang lengkap karena banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan terlalu luas pengertiannya karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum.²⁴

c. Objek Jaminan

Terkait dengan jaminan, telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdato yang menyatakan, segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik

²⁴ R.Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, 1979, Hlm 49.

debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu.

d. Notaris

Pengertian notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan hukum Yuridis Empris (*sociolegal research*). Pendekatan yuridis ini ialah melihat melihat bagaimana kenyataan hukum di dalam masyarakat.²⁵

Di dalam metode yuridis empiris terdapat gejala empiris yang terjadi di dalam masyarakat. Gejala empiris yang diamati adalah yang terjadi di lapangan, kemudian juga membandingkannya dengan ketentuanketentuan yang berlaku yang ada di masyarakat, khususnya ketentuan seperti peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian dapat dilihat perbedaan antara aturan yang ada dengan kejadian di lapangan.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji tentang pemberian kuasa menjual objek jaminan berkaitan dengan perjanjian hutang piutang di kabupaten pelalawan

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan apa yang terjadi di

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

lapangan serta mengkaitkan dan menganalisa semua gejala dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian.

Menurut Irawan Soehartono:

“Deskriptif analitis yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.”.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat ²⁶.

Dalam penelitian ini data primer yang diperlukan adalah hasil wawancara.

Data tersebut peneliti dapatkan dari hasil penelitian pada observasi di Kantor Notaris Kabupaten Pelalawan

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum yang meliputi: terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data tersebut berupa:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berasal dari undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya misalnya

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

²⁶ *Ibid*, Hlm. 21.

- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan,
 - c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
 - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah,
 - e) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dan kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan obyek telaahan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, makalah dan jurnal ilmiah. Surat kabar dan majalah mingguan juga menjadi tambahan bagi penelitian tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

b. Sumber data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Riset*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku,

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Penelitian lapangan (*Field Riset*)

Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Notaris Kabupaten Pelalawan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Merupakan menelusuri data sekunder yang bertujuan untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum primer seperti bukubuku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data secara langsung yang peneliti peroleh dari responden. Wawancara yang dilakukan oleh penulis berupa tanya jawab dengan narasumber yang berkaitan dan berkompeten agar penulis dapat mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Wawancara terstruktur/ semi struktur dengan alat bantu perekam suara/kamera. Responden dalam wawancara ini adalah Notaris di Kabupaten Pelalawan.

5. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis²⁷. Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang akan dianalisis²⁸.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses peorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja yang dirumuskan oleh data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistic (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau institusi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Sebelum analisis dilakukan, terlebih dulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui validitasnya. Seakan dipilah-pilah guna memperoleh kaedah-kaedah hukum yang dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penelitian yang

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 72.

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 168-169.

lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan akan dianalisis secara induktif/kualitatif.

